

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perdagangan gelap narkoba merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai negara di dunia dengan dinamika permasalahan yang berbeda-beda. Indonesia adalah pasar utama narkoba yang penting di Asia khususnya yang berjenis *amphetamine type stimulant* (ATS) (Puslitdatin BNN, 2020). Indonesia memiliki jumlah penduduk tertinggi di Asia Tenggara dan juga jumlah pengguna obat-obatan terlarang mencapai 1,8% dari total populasi yang merupakan pasar potensial bagi pengedar narkoba (Puslitdatin BNN, 2020). Narkoba yang berjenis ganja juga masih menjadi masalah utama di Indonesia. Tanaman ganja yang mudah ditanam menjadikan persebaran ganja yang juga menjadi massif. BNN melaporkan bahwa pengguna ganja di Indonesia masih berada di peringkat satu yaitu sebesar 65,5% (Puslitdatin BNN, 2020). Tingginya angka permasalahan narkoba di Indonesia membuat UNODC mengambil langkah dan menjalankan perannya sebagai organisasi internasional yang khusus menangani permasalahan kejahatan lintas negara untuk membantu Indonesia dalam menanggulangi permasalahan *Drug Trafficking*. Maka dari itu, penelitian ini membahas terkait peran UNODC dalam menanggulangi permasalahan *Drug Trafficking* di Indonesia tahun 2017-2020.

Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional menurut Kelly Kate Pease yaitu peran sebagai *problem solver* dan *capacity builder*. Peran UNODC sebagai *problem solver* di Indonesia dapat dilihat dari perannya dalam merancang program khusus untuk memberikan bantuan. Program yang dirancang oleh UNODC sebagai *problem solver* adalah *country programme* dan program

pengembangan alternative. Dalam pengimpletasiannya, UNODC menjalin kemitraan dengan mitra nasional, badan regional, dan juga mitra internasional serta pemangku kepentingan yang lainnya. Salah satu yang dihasilkan dari *Country Programme* adalah UNODC secara aktif mendorong pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 57 dan Pasal 127 yang dianggap sudah tidak lagi sesuai untuk diterapkan. Sementara dalam pengimpletasian program pengembangan alternative, Kementerian Pertanian bersama 600 petani dalam program penanaman jagung di lahan seluas 30 hektar di Aceh Besar yang dimana lahan tersebut sebelumnya adalah salah satu lokasi penanaman ganja.

Peran selanjutnya adalah UNODC sebagai *capacity builder*, UNODC memberikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staff pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan *drug trafficking* di Indonesia serta memberikan bantuan dana yang digunakan dalam pengimpletasian program-program yang telah dirancang oleh UNODC. UNODC telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti workshop dan pelatihan bagi staff/instansi pemerintahan. Sedangkan untuk masyarakat, UNODC melakukan program *treatnet family* yang memiliki tujuan agar mereka mampu memperbaiki sistem keluarga yang terganggu akibat anggota keluarga yang menggunakan Narkoba.

Dari berbagai peran yang dilakukan UNODC, dapat disimpulkan bahwa setiap peran dan program-program yang telah dilaksanakan UNODC dalam mengatasi permasalahan *drug trafficking* di Indonesia dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam menurunkan permintaan narkoba dan diharapkan dapat menghentikan *drug trafficking* di Indonesia.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya adalah peneliti dapat meneliti bagaimana pelaksanaan program-program dari UNODC dalam beberapa tahun kedepan untuk dapat melihat apakah terdapat perkembangan yang signifikan dalam peran UNODC untuk menanggulangi permasalahan *drug trafficking* di Indonesia. UNODC juga dapat membantu mengembangkan program SPPTI atau sistem peradilan pidana berbasis teknologi yang memiliki tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses dari penanganan kasus.